

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan: (a) latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) definisi operasional, (f) penelitian terdahulu dan (g) sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 diterangkan, tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang. Dari sini secara ideal filosofis pelaksanaan pendidikan memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Rakyat tanpa dibedakan oleh suku, agama, ras, golongan dan strata sosial ekonominya, tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tanggung jawab ini ditekankan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 46 menyatakan: (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan.

Menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, peran pemerintah dalam pendidikan berbasis masyarakat meliputi sebagai pelayan masyarakat, pemberi fasilitas, pendamping, sebagai mitra sekolah dan sebagai penyandang dana.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu unsur dari sistem politik, pemerintah daerah memiliki peran dan kewenangan yang menentukan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerahnya. Keterlibatan pemerintah dalam manajemen pendidikan akan memberi peluang bagi berkembangnya sekolah-sekolah ke arah yang lebih maju dan kompetitif, serta dapat membantu sekolah-sekolah dalam mengatasi masalahnya, khususnya di segi pendanaan dan keterbatasan sumber daya pendidikan lainnya.

Pentingnya peran dan tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan adalah dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hak seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan ini sejawa dengan Hasil Konferensi Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang dilaksanakan di Jomtien Thailand pada bulan Maret 1990, yang diikuti oleh 1500 peserta dari 155 negara, termasuk Indonesia. Konferensi ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi semua orang dan dapat membantu menyakinkan agar orang dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, lebih aman, lebih sehat dan lebih berhasil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karyatama, 2001), h. 190.

<sup>2</sup>*The World Bank Annual Report*, 1991, h 52.

Hal ini ditegaskan pula oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Seminar Pendidikan Berkelanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 1992, yang mendeklarasikan pendidikan untuk semua di Indonesia, khususnya berkaitan dengan perkembangan pendidikan dasar. Deklarasi ini menekankan pentingnya pendidikan semesta (*universal education*), artinya pendidikan nasional di Indonesia diatur dengan sistem terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua warganegara untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar.<sup>3</sup>

Untuk merealisasikan keputusan dan kebijakan di atas, maka Pemerintah sejak Pelita III hingga sekarang terus mengupayakan program wajib belajar pendidikan dasar 6 dan 9 tahun. Titik berat program ini adalah: 1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk sekolah dasar (SD/MI); 2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP/MTs; dan 3) pendidikan untuk semua, sebagaimana diatur dalam PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar.<sup>4</sup>

Mengacu kepada ketentuan luhur yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 31 dan peraturan lain yang menyertainya yang diupayakan pula dengan pencaangan program wajib belajar pendidikan dasar, maka seyogyanya tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun mengingat keterbatasan pemerintah baik di segi dana, tenaga, sarana dan

---

<sup>3</sup>Wahyoetomo, *Wajib Belajar Pendidikan Dasar*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 3.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 6.

fasilitas, maka sejak awal dijalankannya pendidikan, pemerintah sudah menekankan pentingnya keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat.

Seiring dengan era otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam menata dirinya sendiri, termasuk pula di bidang pendidikan (desentralisasi pendidikan). Untuk mendukungnya, maka masyarakat di daerah juga dimintakan peran sertanya dalam kontribusi pendanaan sampai kepada pembaruan kurikulum, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi dan sebagainya.

Beberapa komponen eksternal pendidikan yang harus terlibat dalam manajemen pendidikan adalah Pemerintah Daerah; Kelompok orang tua murid; komite sekolah/madrasah; Pondok Pesantren; Asosiasi profesi (praktisi dan pemerhati pendidikan); Lembaga Swadaya Masyarakat (GN-OTA, BAZ dan sejenisnya); Masyarakat umum; Lembaga-lembaga sosial keagamaan; pengusaha, Perbankan, dll.

Menurut Husaini Usman, UU Sisdiknas yang mengalokasikan dana pendidikan sampai 20 % dari APBN/APBD sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Karena itu seberapa besar pun dana APBD, jika alokasi dana pendidikan kurang, berarti persentasinya tidak sampai 20 %. Rumus angka partisipasi APBD = jumlah penerimaan dari APBD : jumlah penerimaan dinas pendidikan x 100 %. Misalnya APBD suatu daerah tahun 2010 Rp 50.miliar. Jika untuk dana pendidikan hanya dialokasikan Rp 2,5 M, berarti  $2.500.000.000 : 50.000.000.000,- \times 100 = 5 \%$ :

Sekiranya pemerintah konsisten 20 %, maka dana untuk pendidikan adalah  $20 : 100 \times$   
Rp 50.000.000.000,- = Rp 10.000.000.000,-.<sup>5</sup>

Pada tahun anggaran 2010/2011, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki anggaran pembangunan yang secara keseluruhan berjumlah Rp 2 triliun. Pemerintah setempat menganggarkan untuk keperluan pendidikan sebesar Rp 400 miliar, angka ini sudah mencapai 20 % dari APBD, sebagaimana diamanahkan UU Sisdiknas. Anggaran kesehatan 12,5 % (Rp 250 miliar) dan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 10 % (Rp 200 miliar). Selebihnya adalah anggaran untuk sektor-sektor lainnya. Jadi anggaran untuk sektor pendidikan merupakan yang terbesar.

Pemerintah pusat memberi tambahan sebesar Rp 600 miliar, sehingga jumlahnya menjadi Rp 1 triliun. Pemerintah Provinsi membagikan kepada 13 pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan secara proporsional. Ke-13 Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Banjarmasin; Banjarbaru; Kabupaten Barito Kuala; Banjar; Tanah Laut, Tapin; Hulu Sungai Selatan; Hulu Sungai Tengah; Hulu Sungai Utara; Tabalong; Balangan, Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Peningkatan dana pendidikan memungkinkan untuk terus ditingkatkannya kualifikasi guru. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan

---

<sup>5</sup>Husaini Usman, *Manajmeen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 124.

tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan hal ini maka para guru perlu ditingkatkan kemampuannya melalui program pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus serta sertifikasi

Kebijakan ini juga ditindaklanjuti oleh daerah-daerah. Menurut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kependidikan, diberikan kesempatan kepada semua tenaga kependidikan di daerah ini, baik guru, pegawai Dinas Pendidikan, petugas laboratorium, petugas perpustakaan, tata usaha, tutor (pelatih), penjaga sekolah, dan sebagainya, untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S 1, S 2 bahkan S 3.

Di masa-masa lalu dana untuk pengembangan sumber daya pendidikan relatif rendah, dan berada di bawah sektor-sektor lain. Namun akhir-akhir ini anggaran sektor pendidikan terus meningkat. Hal ini tentu penting untuk diteliti lebih lanjut berapa alokasi dana yang digunakan untuk pengembangan sumber daya pendidikan, sebab sektor ini tergolong penting dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan peninjauan awal yang peneliti lakukan, pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pendidikan setempat proaktif mendorong dan membantu para guru bidang studi untuk mendalami bidang studinya masing-masing. Bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang belum mencapai tingkat strata satu (S 1) agar segera menuntaskan pendidikannya sampai S 1, dan bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA agar dapat melanjutkan pendidikan S 2, baik di Banjarmasin seperti IAIN Antasari, Unlam, UNISKA dan STKIP PGRI, maupun pada perguruan tinggi (PT) di Jawa

seperti Universitas Negeri Malang (dulu IKIP Malang), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan sebagainya.

Anggaran dana pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada tahun anggaran 2011 mencakup gaji guru, pegawai Dinas Pendidikan dan tunjangan daerah secara keseluruhan berjumlah Rp 168.876.001.006,-. Selain anggaran tersebut juga dialokasikan dana untuk program pendidikan dasar Rp 21.996.216.840,-, pendidikan menengah Rp 11.119.989.250,-, pendidikan nonformal Rp 1.104.467.400,-. Program pelatihan dan kursus-kursus bagi tenaga pendidik dan kependidikan Rp Rp 1.973.467.480,-, peningkatan kualifikasi guru untuk menempuh Strata 1 Rp 961.800.000,-. Total anggaran pendidikan Rp 206.031.941.976,-. (dua ratus enam miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).<sup>6</sup>

Sesuai anggaran yang tersedia pemerintah daerah berusaha membantu biaya pendidikan bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kualifikasinya.. Bagi guru yang belum memperoleh sertifikasi, maka biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang S1 dan S2 itu secara penuh dibiayai oleh pemerintah daerah. Sedangkan bagi guru yang sudah beroleh sertifikasi, maka disuruh untuk melanjutkan pendidikannya dengan biaya sendiri (mandiri) karena penghasilannya sudah dianggap lebih.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga berupaya memberikan insentif kepada para guru, berupa tunjangan daerah yang diberikan

---

<sup>6</sup>Sumber data Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, wawancara tanggal 25 Maret 2011.

setiap bulan bersama gaji rutin. Untuk Kepala SD diberikan tunjangan Rp 525.000,- per bulan, kepala SMP Rp 600.000,- per bulan, kepala SMA/SMK Rp 675.000,- per bulan, dan untuk kepala TK Rp 450.000,- per bulan. Untuk guru-guru PNS golongan II – golongan IV besar tunjangan daerah Rp Rp 300.000,- per bulan. Selanjutnya para guru honorer juga diberikan tunjangan daerah dengan besaran yang bervariasi. Bagi guru honorer SD Rp 300.000,- per bulan, guru honorer SMP Rp 350.000,- per bulan dan guru honorer SMA/SMK Rp 400.000,- per bulan.

Bersamaan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga membantu biaya operasional pendidikan daerah (BOPD), yang penggunaannya tidak seketat penggunaan dana BOS, melainkan diserahkan kepada kebijakan sekolah.

Bantuan di atas disertai juga bantuan ketenagaan seperti merekrut dan menyediakan tenaga guru yang diperlukan beserta pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat kependidikan guna meningkatkan profesionalitas guru, juga bantuan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan. Semua kebijakan itu dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Tetapi dalam realisasinya, pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga mengalami kendala, di antaranya karena keterbatasan dana, disebabkan sumber pemasukan pendapatan daerah yang belum maksimal, disebabkan kurangnya sumber daya alam (SDA) di daerah ini. Sejak menurun bahkan bankrutnya sejumlah perusahaan kayu yang beroperasi di daerah ini, sementara hasil panen masyarakat juga tidak selalu



menggembirakan setiap tahun karena faktor iklim yang tidak menentu, sedangkan daerah ini tidak memiliki SDA berupa tambang batubara sebagaimana ditemui di daerah lain, maka tidaklah mudah bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendidikan yang cukup untuk menunjang pendidikan.

Di samping itu tidak semua guru bersedia ditingkatkan kualifikasi pendidikannya, baik karena faktor usia, kesibukan kerja, keluarga, lingkungan dan jauhnya jarak ke Banjarmasin. Guru yang sudah bersertifikasi juga ada yang enggan menempuh pendidikan S 2, dengan alasan usia dan golongan pangkatnya sudah terlampaui, sehingga gelar tidak lagi berpengaruh terhadap kariernya. Padahal pendidikan S 2 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalitas guru yang bersangkutan, bukan semata mendapatkan gelar akademis dan mengejar pangkat/golongan. Oleh karena itu kebijakan dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan manajemen pendidikan di daerah ini belum mencapai hasil yang optimal.

Mengingat pentingnya mengembangkan sumber daya pendidikan di setiap daerah, maka masalah ini kiranya penting untuk diteliti lebih jauh. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti masalah ini, yang hasilnya akan dijadikan bahan untuk menyusun tesis yang berjudul: **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini lebih diarahkan kepada meneliti kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia (SDM) pendidikan di daerah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih konkretnya fokus masalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan sumber daya pendidikan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya pendidikan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengembangan sumber daya pendidikan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya pendidikan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Aspek teoritis

Mampu memperkaya dan mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya sumber daya pendidikan, mengingat sumber daya pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan pada umumnya.

### 2. Aspek praktis

Manfaat dari segi praktis operasional yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mengembangkan sumber daya pendidikan di daerah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dan guru-guru untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menyukseskan upaya peningkatan sumber daya pendidikan dan secara bersama-sama mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya untuk turut mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan sumber daya pendidikan.

## **E. Definisi Operasional**

Memperjelas maksud judul dan ruang lingkup penelitian ini, maka ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya pendidikan, dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu yang tergolong material terdiri dari sarana dan prasarana dan layanan

khusus, yang tergolong imaterial mencakup kurikulum dan hubungan masyarakat, yang tergolong personal (sumber daya manusia) mencakup guru, tenaga kependidikan dan kesiswaan, dan yang tergolong finansial mencakup manajemen keuangan.<sup>7</sup> Pengembangan sumber daya di bidang pendidikan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada sumber daya manusia (personalia) saja, meliputi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (mencakup pegawai Dinas Pendidikan, pegawai tata usaha, petugas laboratorium dan perpustakaan, petugas sekuriti, penjaga sekolah dan tenaga pelatihan/tutor). Sedangkan aspek-aspek manajemen lainnya tidak diteliti.

2. Kebijakan pemerintah dapat diartikan apa yang pemerintah katakan, dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah, upaya untuk memahami dan mengartikan: (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh atau dampak dari kebijakan pemerintah tersebut.<sup>8</sup>

Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama DPRD, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

---

<sup>7</sup>Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 10.

<sup>8</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2008), h. 10.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian terdahulu, yang sama persis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, namun ada beberapa penelitian tesis yang terkait dengan kebijakan pemerintah ini, di antaranya:

1. Komar Marjuna, (2001), *“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Penataan Kelembagaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut”*. Penelitian ini memfokuskan pada upaya pemerintah daerah merencanakan lembaga pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan lembaga pendidikan dasar hingga ke perdesaan disertai pembebasan biayanya, dengan begitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun akan tercapai.
2. Barkatullah Amin (2008), *“Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam Pengembangan Madrasah Model (Studi pada MAK MAN dan MTsN Model Martapura)”*. Penelitian ini memfokuskan pada peranan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam mengembangkan madrasah model yang ada di daerahnya. Hasil penelitian, peranan pemerintah daerah terhadap MAPK MAN Martapura cukup optimal, antara lain dalam bentuk dukungan dana, sehingga madrasah tersebut cukup maju, tetapi ketika statusnya berubah menjadi MAK MAN, peranan tersebut berkurang, sebab pendanaannya dianggap merupakan tanggung jawab penuh departemen agama pusat, sedangkan pembangunan di bidang agama tidak diotonomikan ke daerah. Terhadap pengembangan MTsN Model peranan pemerintah

daerah juga ada, tetapi masih kurang, sebatas pemberian hadiah-hadiah bagi siswa berprestasi di tingkat kabupaten dan provinsi.

3. Muhammad Ridwansyah (2010), *“Trend dan Estimasi Anggaran Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Jambi”*.

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan pemerintah Provinsi Jambi dalam penganggaran pembangunan pendidikan. Hasil penelitian, kecenderungan penganggaran pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal itu dihadapkan pada kendala masih besarnya kebutuhan dana di sektor lain, sehingga terjadi tarik menarik antara kebutuhan dana sector pendidikan dengan sektor lainnya, yang berakibat alokasi dana 20 % APBD untuk pendidikan belum tercapai.

4. Paujan Husaini (2010), *“Tantangan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Melaksanakan Program Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala*.

Penelitian ini memfokuskan pada kondisi sarana fisik dan sumber daya manusia (SDM) sektor pendidikan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas lembaga-lembaga pendidikan di daerah ini masih serba terbatas, begitu juga kualitas dan kompetensi SDM pendidikan masih banyak yang di bawah standar. Untuk mengatasinya pemerintah setempat melakukan berbagai usaha meningkatkan alokasi dana pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM pendidikan seperti mengintensifkan diklat, pendidikan penyetaraan D 2 sampai dengan S 1.

Melihat beberapa hasil penelitian di atas, tampak bahwa penelitian tersebut berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini memfokuskan pada

kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barito Kuala dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan di daerah tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka, mengemukakan pengertian manajemen pendidikan, manajemen sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan, usaha-usaha pengembangan SDM pendidikan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan SDM pendidikan.

Bab III. Metode penelitian, mengemukakan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, instrumen dan teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, pengujian kredibilitas data.

Bab IV. Paparan Data dan Pembahasan, memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Penutup, berisikan simpulan dan saran.